| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung, Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : | 10 Oktober 2022 |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : | 1 |

**STANDAR PENDIDIKAN**

**(STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

To be A Good Governance and Excellent Teaching University in Logistic Business and Supply Chain Management in 2026.

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Membangun tata kelola universitas yang baik dan kuat dalam semua dimensi, baik tata kelola akademik maupun non-akademik sesuai dengan standar Akreditasi Nasional, standar pemeringkatan Universitas dunia, serta ISO 21001:2018.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul/excellent dan mampu memperkaya student’s learning experiences, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif baik di level nasional maupun global.
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional serta layanan kampus dengan membangun digitalisasi layanan akademik, sumber daya manusia (SDM) dan keuangan serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
5. Menjaga kesinambungan kinerja finansial untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan ULBI dengan memperkuat marketing communication (marcom) dan admisi ULBI.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Berkontribusi dalam penguatan transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia maju, khususnya dalam pemenuhan sumber daya manusia yang unggul di bidang bisnis, logistik, dan supply chain management.

1. **DEFINISI ISTILAH**

* Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
* Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
* Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
* Biaya Operasional Pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi.
* Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
* Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1. **RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

* Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
* Sebagai Acuan Pengelolaan Dana
* Permendikbud No. 3 tahun 2020
* SK YPBPI

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
2. Saat ini sumber pendanaan masih didominasi dari pendapatan Tuition fee atau bersumber dari Mahasiswa. Sedangkan pendapatan Non-tuition fee yang berasal dari pihak ketiga baik melalui Kerjasama komersial, pendapatan hibah, penelitian, pelatihan, beasiswa maupun jasa-jasa konsultasi dan sumber-sumber lainnya.
3. Biaya operasional Pendidikan tinggi yaitu meliputi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Biaya investasi meliputi sarana, prasarana dan SDM.
5. ULBI memiliki sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja yaitu Sistem Akuntansi Lembaga Pendidikan (SANDI)
6. Pelaporan penggunaan keuangan diserahkan kepada yayasan dan dimonitor setiap hari oleh Yayasan melalui Sistem Informasi Manajemen SANDI
7. Biaya operasional diperlukan untuk kegiatan, sebagai berikut:
8. Pengeluaran Operasional Pendidikan yaitu:
9. Proses belajar Mengajar
10. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
11. Pelayanan Mahasiswa dan Alumni
12. Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan
13. Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa baru
14. SDM
15. Konsolidasi dan Perjalanan Dinas
16. Pendamping Hibah
17. Pengeluaran Dukungan Pendidikan yaitu:
18. Pemeliharaan sarana dan prasarana
19. Keamanan untuk kampus
20. Pemakaian peralatan operasional
21. Sewa peralatan operasional
22. Akomodasi Pelatihan
23. Pengeluaran Pengawasan dan Administrasi
24. Penyusutan/Amortisasi dan Penyisihan Piutang
25. Administrasi
26. Biaya investasi tidak terikat terdiri dari :
27. Aset tetap
28. Jumlah Aset Tidak Berwujud
29. Pengembangan Pendidikan
30. Aktivitas tidak terikat terdiri dari :
31. Sumbangan
32. Hibah
33. ULBI memiliki standar Rencana Kerja dan Anggaran (RRKA), standar perolehan dana dan standar penetapan uang muka kuliah.
34. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**
35. Pengelolaan keuangan dijalankan dengan prinsip partisipatif dari seluruh stakeholder, taat hukum, transparansi, efisien dan efektif serta akuntabel.
36. ULBI menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh dana biaya operasional dan biaya investasi
37. ULBI melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh kepala unit kerja tentang standar pembiayaan pembelajaran
38. ULBI melakukan monitoring dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana/pengelolaan dana.
39. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

* Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
* Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

* Rektor
* Wakil Rektor 2
* Dekan
* Wakil Dekan
* Ka. Prodi
* Ka. BAUK

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

* Buku Panduan Akademik ULBI
* Renstra
* RRKA
* RKA

1. **REFERENSI**
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang KKNI
10. Rencana Strategi (RENSTRA) Politeknik Pos Indonesia
11. Permenristek no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
12. Permen Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Buku Panduan Akademik Politeknik Pos Indonesia
14. RKA Politeknik Pos Indonesia